

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut :

1. Sebab terjadinya perubahan adat nan babuhua mati di nagari Saniangbaka adalah sebagai berikut : Sudah mulai melemahnya tatanan adat tentang adat nan babuhua mati terhadap perkawinan sasuku, hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman. Tidak berjalannya hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang terkait menyangkut adat nan babuhua mati terhadap perkawinan sasuku. sudah mulai melemahnya tatanan adat karena perkembangan zaman. Lemahnya pendukung aturan adat tersebut yaitu masyarakat. Kurangnya sosialisasi pemangku adat dengan masyarakat tentang adanya larangan dan sanksi terkait perkawinan sesuku. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adat. Kurang tegasnya niniak mamak penghulu adat dalam menjalankan sanksi adat yang telah ditetapkan. Kurang adanya tindakan atau kesepakatan dari niniak mamak. Rasa malu di masyarakat nagari Saniangbaka sudah mulai kurang. Kurang kompaknya niniak mamak dalam eksekusi sanksi
2. Dampak terhadap orang yang melakukan perkawinan sesuku di nagari saniangbaka adalah sebagai berikut : Kehilangan hak nya seacara adat, dapat mempersempit pergaulan, Kehidupan ekonominya tidak akan pernah membaik, Mengacaukan struktur adat, Dapat menyebabkan

kesenjangan unsur kebudayaan, Dapat menimbulkan malapetaka di dalam rumah tangganya.

## **B. Saran**

1. Agar pemangku adat di nagari Saniangbaka lebih tegas dalam melaksanakan sanksi dan menetapkan peraturan. Dan sebaiknya pemangku adat selalu memberi nasehat atau pengarahan kepada warga nagari atau kemenakan-kemenakannya adanya larangan perkawinan sesuku dalam perkawinan sesuku di nagari Saniangbaka.
2. Perlunya pengaturan mengenai kedudukan hukum adat dalam undang-undang perkawinan, karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu suku bangsasehingga sulit untuk menghilangkan tradisi yang telah lama ada dan menjadi suatu kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat.
3. Perlunya sosialisasi mengenai bagaimana kedudukan hukum adat dan hukum agama dalam Undang-Undang perkawinan, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu hukum mana yang akan didahulukan.

